

PERANAN POLISI HUTAN DAN *PETUA UTEUN* (PANGLIMA HUTAN) DALAM MENJAGA PELESTARIAN HUTAN DI PEDALAMAN KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE

Azwir¹, Ibrahim², Abdullah³, Djufri⁴.

^{1&2} Dosen FKIP Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah

^{3&4} Dosen FKIP Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala

Email: wirbio@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hutan Geumpang merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Pidie juga tidak luput dari praktek illegal logging, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan oleh berbagai oknum, sehingga kelestarian hutan wilayah tersebut terus terancam keberadaannya. Petua Uteun (Pawang Hutan) dan polisi hutan merupakan salah satu memiliki otoritas hukum dalam mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran dan kiprahnya yang besar menjadi mobilisator yang mampu mengendalikan illegal logging dan pelestarian hutan di wilayah hutan di pedalaman Kecamatan Geumpang Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat uteun (panglima hutan) dan Polisi hutan dalam pelestarian hutan di Kecamatan Geumpang Kabupaten pidie. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu teknik wawancara (deeply interview), observasi (direct observation) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Petua uteun dan polisi hutan dalam pelestarian hutan belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Upaya peningkatan pelestarian hutan melalui peranan Petua Uteun dan polisi hutan dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan menjadi meningkat. Hasil observasi hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat illegal logging dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Keberadaan Petua Uteun (panglima hutan) dan polisi hutan merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan.

Kata Kunci : Petua uteun (Panglima Hutan), Polisi Hutan dan Pelestarian Hutan.

1. PENDAHULUAN

Hutan dikawasan Pidie merupakan hutan lindung, hutan produksi dan hutan suaka, hutan Pidie terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 185.414 ha, hutan produksi 43.663,04 Ha, dan hutan suaka 190 Ha, yang merupakan tumpuan sumber air kelangsungan hidup hayati dan sumber ekonomi masyarakat. Hutan dikawasan Pidie telah termasuk kedalam kawasan hutan kritis hal itu dikarenakan kerap terjadinya deforestasi (pengundulan hutan) secara sistematis. Hutan Geumpang merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Pidie juga tidak luput dari praktek *illegal logging*, baik yang dilakukan

secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan oleh berbagai oknum, sehingga kelestarian hutan wilayah tersebut terus terancam keberadaannya. Pada hal kita ketahui hutan Geumpang adalah termasuk kawasan hutan bukit barisan yang dilindung. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah belum mampu mengurangi kerusakan wilayah tersebut secara signifikan, elemen-elemen struktural yang dibentuk selama ini belum dapat berkerja maksimal karena terhambat berbagai kendala, elemen elemen yang berperan dalam menjaga pelestarian hutan adalah polisi hutan dan petua uteun (panglima hutan).

Adapun peranan polisi hutan salah satunya adalah Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya dan juga dalam hal tertangkap tangan, polisi hutan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang. Selain polisi hutan, *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) merupakan lembaga adat yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, hal ini terkait dengan dominannya masyarakat yang menggantung hidupnya pada pertanian dan hasil hutan di dalam wilayahnya, oleh sebab itu *Peutua Uteun* juga memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai hal menyangkut dengan keselamatan hutan untuk kehidupan manusia, misalnya Mengawasi dan menerapkan larangan adat yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber hutan *uteun/glee*. Permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga memicu terjadinya *illegal logging* salah satunya adalah faktor kemiskinan, masyarakat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Dalam hal ini pihak pemerintah dan *petua uteun* memiliki peranan penting dalam menjaga pelestarian hutan, langkah yang dapat dilakukan pemerintah dan *petua uteun* salah satunya adalah ketegasan penegakan hukum.

2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Polisi Hutan dan *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) dalam Menjaga Kelestarian Hutan di Daerah Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

3. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka akan ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari pemanfaatan lembaga adat *petuah uteun* (panglima hutan) dan polisi hutan dalam pelestarian hutan ini. Manfaat-manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

1. Terbentuknya kembali peran polisi hutan dan *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) dalam Menjaga Kelestarian Hutan di Daerah Pedalaman

Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

2. Teratasi Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak polisi hutan dan *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) dalam menjaga dalam Menjaga Kelestarian Hutan di Daerah Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

4. STUDI KEPUSTAKAAN

4.1 Panglima Hutan (*Peutua Uteun*) Sebagai Lembaga Adat Pemeliharaan Hutan

Pada masa kejayaan Aceh Sultan Iskandar Muda dalam masyarakat Aceh terdapat beberapa lembaga adat sebagai suatu komponen penting dalam mengawasi dan mengelola lingkungan hidupnya, lembaga-lembaga tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh, seperti *Panglima Laot*, tugasnya mengelola lingkungan kelautan, *Keujruen Blang* bertugas menjaga pengelolaan persawahan, *Haria Peukan* bertugas mengelola pasar, *Tuha Peut* bertugas memberi pertimbangan tentang hukum adat, *Peutua Seuneubok* bertugas memberi pertimbangan tentang pekarangan dan halaman, *Tuha Lapan* bertugas menyelesaikan konflik dan hal-hal lain yang timbul dalam masyarakat dan *Petua Uteun* bertugas mengawasi dan mengelola hutan (Baehaki dkk., 2005:37). Dalam Qanun No. 10 Tahun 2008, istilah yang digunakan untuk Panglima Hutan adalah *Pawang Glee* (Pasal 30-31), bukan *Peutua Uteun*.

Peutua Uteun (Panglima Hutan) merupakan lembaga adat yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada waktu itu, hal ini terkait dengan dominannya masyarakat yang menggantung hidupnya pada pertanian dan hasil hutan di dalam wilayahnya, oleh sebab itu *Peutua Uteun* memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai hal menyangkut dengan keselamatan hutan untuk kehidupan manusia, peran-peran tersebut antara lain mencakup (1). Menyelenggarakan *Adat Glee*, (2). Mengawasi dan Menerapkan Larangan *Adat Glee* (3). Sebagai Pemungut *Wasee Glee* (4). Hakim dalam Setiap

Perselisihan atau Pelanggaran Hukum *Adat Glee*.

4.2 Peran Polisi Hutan dalam Menjaga Pelestarian Hutan

Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 (satu) dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan angka kreditnya menyatakan bahwa Polisi kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Dalam keputusan diatas terdapat juga berbagai macam pengertian sebagai berikut:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Kepolisian Kehutanan adalah proses perlindungan dan pengawasan kawasan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin pelestarian hutan dan lingkungannya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Polisi Kehutanan adalah pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi kehutanan adalah Departemen Kehutanan.
5. Dalam Pasal 11(sebelas) diterangkan untuk menjamin tingkat kinerja Polisi Kehutanan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Polisi Kehutanan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Polisi Kehutanan sesuai jenjang jabatannya selanjutnya harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara setelah mendapat

pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara

Adapun tugas pokok Polisi Kehutanan (Pasal 4 Kepmenpan No.55/KEP/M.PAN/7/2003) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kemampuan Polisi Kehutanan secara Profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan penyusunan kurikulum Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Polisi Kehutanan, antara lain meliputi: (1). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Polisi Kehutanan, (2). Penetapan standar kompetensi Jabatan Polisi Kehutanan, (3). Penyusunan formasi jabatan Polisi kehutanan, (4). Pengembangan system informasi jabatan Polisi kehutanan, dan (5). Fasilitas penyusunan dan Penetapan etika profesi Polisi Kehutanan.

Lebih lanjut, peran-peran polisi hutan dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (pasal 51 ayat (2) uu No. 41 tahun 1990) polisi kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. (PP No. 45 tahun 2004).

4.3 Kondisi Hutan Geumpang

Luas hutan yang ada dikawasan geumpang berjumlah 108.593 ha (*fauna dan flora internasional-Aceh Program 2008*). Hutan Geumpang merupakan kawasan hutan yang secara administrasi termasuk dalam lingkup hutan lindung yang terletak Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Letaknya berbatasan dengan Aceh Jaya disemilalah selatan, kabupaten Pidie jaya disemilalah Utara Berdasarkan pengamatan (azwir,2016:21),

Kecamatan Geumpang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu: Desa *Bangkeh*, Desa *Keunie*, Desa *PuloLho*, Desa *Pucok* dan Desa *Leupu*. Hutan Geumpang ini memiliki berbagai fungsi, salah satunya fungsi ekonomi masyarakat.



Kondisi Geografis Hutan Geumpang
Sumber: Azwir (2016)

Hasil observasi, (azwir 2016:29) hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* yang dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Masyarakat di sekitar hutan juga masih banyak sumber ekonomi dari hasil produksi hutan seperti Ambil rotan, pertanian, perkebunan dan pencari emas secara tradisional. Menurut Zaskia (2007) "Kegiatan penebangan liar didorong oleh tuntutan kebutuhan ekonomi, kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dari instansi terkait dan juga karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut".

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Penentuan lokasi penelitian ini didasari pada fenomena kerusakan hutan lindung termasuk dalam areal bukit barisan, dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam menjaga pelestarian hutan di kawasan tersebut belum dapat mencapai hasil secara signifikan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Kecamatan Geumpang adalah salah satu kecamatan pedalaman paling pinggir dengan luas hutannya mencapai 80.670 hektar. Metode penelitian mengacu kepada metode *Sociological history* dan Metode Fenomenologi. Populasi penelitian adalah Polisi hutan, Muspika kecamatan, Kepala Desa (Geusyik), Sekretaris Desa (sekdes) dan *Petua Uteun* (Panglima Hutan) yang berjumlah 42 orang.

Data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan topik-topik yang telah disusun sedemikian rupa. Oleh sebab itu, berbagai hasil catatan yang telah diwawancarai dan diamati di lapangan dan studi dokumentasi tadi dipersiapkan secara terperinci sesuai dengan masing-masing topik yang akan digali informasinya.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan baik kepada Petugas (POLHUT) di Kecamatan Geumpang, Kepala Mukim, Kepala Desa, maupun masyarakat setempat terkait partisipasi ini didapatkan informasi bahwa petugas (POLHUT) di Kecamatan Geumpang secara berkala mengajak warga setempat untuk terlibat dalam patroli pengamanan hutan. Melalui kegiatan tersebut petugas berupaya untuk mendidik masyarakat tentang pengamanan hutan agar bisa lestari, misalnya kebiasaan bertani yang baik, jangan menggembala ternak di kawasan hutan, dan sebagainya. Warga setempat juga memberikan saran kepada petugas bahwa dalam rangka pelibatan masyarakat untuk melestarikan Hutan Geumpang, warga

diberikan akses untuk terlibat mengelola hutan yang diwujudkan dalam bentuk pawang hutan untuk perwakilan warga Geumpang. Berdasarkan informasi tersebut, maka menurut tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein, dalam konteks penelitian ini masih terbatas pada level nonparticipation sampai dengan yang tertinggi adalah degrees of tokenism. Dengan kata lain, tingkat partisipasi yang sudah ada memiliki karakteristik mendidik, formalitas, dan saran terbatas. Sedangkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, yaitu pada *degrees of citizen power* dimana masyarakat berpartisipasi dalam bentuk negosiasi dan trade-off serta pengambilan keputusan belum ada di lokasi penelitian.

Terkait dengan praktek kelembagaan dalam rangka pelestarian hutan bersama masyarakat ini, ada beberapa contoh yang telah diterapkan di Brasil sebagaimana dikemukakan oleh Josef Leitmann (2004); Memberi pemilik lahan (perorangan dan perusahaan swasta) tanggung jawab dan insentif dimana para pemilik lahan ini diwajibkan untuk mempertahankan 80% lahan mereka sebagai hutan dan memberikan hak milik kepada masyarakat adat yang tinggal di hutan.

Lembaga adat hutan yang dipimpin oleh panglima uteun atau pawang glee, adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarag burung, rotan, damar, dll), meurusa, memungut wasee glee, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee.

Dari hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa di setiap Desa dalam Kecamatan Geumpang sudah ada *Peutuah Unteun* (panglima hutan) walaupun dalam keseluruhan desa belum terbentuk secara maksimal. Sedangkan peran *Peutuah uteun* dalam pelestarian hutan belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Semua desa di Kecamatan Geumpang sudah ada *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) tapi sebutan

panglima hutan kepada orang yang sering masuk hutan bukan kepada orang penentuan adat dan hukum terhadap hutan, dari hal tersebut bisa menjadi sebuah kesimpulan kata panglima hutan belum termasuk ke dalam sesungguhnya yang tersebut pada hasil penelitian Zakiah (2007) *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) merupakan Ketua Hutan yang sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar. Pawang Uteun menjalankan serta mengawasi segala aturan yang mengatur tentang mekanisme pemanfaatan serta perlindungan hutan yang berada dalam wilayah hak kelolanya (biasanya dalam batasan wilayah kemukiman).

Hasil observasi hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* yang dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Masyarakat di sekitar hutan juga masih banyak sumber ekonomi dari hasil produksi hutan seperti Ambil rotan, pertanian, perkebunan dan pencari emas secara tradisional. Nasikh (2009) dalam penelitiannya menyebutkan dua dampak dari partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di Pasuruan Jawa timur, yaitu dampak pada aspek ekonomi dan aspek ekologi.

Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah, membatasi pembukaan lahan dalam wilayah hutan primer, dan menjaga kelestarian hutan. Usah lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan Negara atas hutan dan hasil hutan.

Kontrol *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) dan polisi hutan terhadap pelestarian hutan tidak berarti bahwa masyarakat atau pihak terkait hanya berperan sebagai penjaga kelestarian hutan, namun mereka diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut. Sebagaimana teori pertukaran (*exchange theory*) yang dinyatakan oleh Blau (Ndraha, 1990) bahwa semakin banyak

manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk itu berbagai kegiatan dalam pelestarian hutan yang berorientasi pada bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka telah digulirkan, antara lain hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, model desa konservasi, pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan sebagainya. Partisipasi akan semakin meningkat apabila hasil pembangunan dapat dinikmati langsung dan memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. *Peutua Uteun* (panglima hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan peranan *Peutua Uteun* (panglima hutan) adalah kesadaran, kerelaan dan kesiapan *Peutua Uteun* (panglima hutan) tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada ditengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan berada di tengah masyarakat maka *Peutua Uteun* (panglima hutan) dan polisi hutan dapat mengetahui secara dekat aktivitas masyarakat sehari-hari dalam interaksinya dengan hutan, di samping itu akan menambah keakraban dan kepercayaan antara *Peutua Uteun* (panglima hutan) dan polisi hutan dengan masyarakat setempat. Informasi yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan masyarakatpun bernilai obyektif dan akurat. Kekuatan dan kelemahan yang ada pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan interaksi masyarakat setempat terhadap pelestarian hutan akan diketahui dengan tepat, sehingga nantinya *Peutua Uteun* (panglima hutan) bersama polisi hutan dapat mengelola hutan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Secara umum bahwa *peutuah uteun* dan juga polisi hutan saling membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan menganggulangi dari terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) khususnya di daerah pedesaan dalam wilayah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh pada Umumnya.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran *Peutuah uteun* dan polisi hutan dalam pelestarian hutan belum maksimal karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Upaya peningkatan pelestarian hutan melalui peranan *peutua Uteun* dan polisi hutan yaitu dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat sekitar hutan yaitu masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan menjadi meningkat.

Hasil observasi hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* yang dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang. Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. *Peutua Uteun* (panglima hutan) dan polisi hutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Saran

Penulis menyarankan kepada pembaca agar dapat memahami peranan penting alam dalam kehidupan kita, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian hutan, dengan adanya penelitian ini dari pihak penelitian diharapkan agar dapat mengimplementasikan dengan baik peranan hutan. Bagi pihak pemerintah, khususnya pemerintah Aceh dan juga pihak terkait lainnya agar bisa memberikan dukungan baik secara material ataupun non-material dalam proses pembentukan hukum adat atau pemanfaatan

lembaga adat *peutuah uteun* dan polisi hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1990. *Pedoman Umum Adat Aceh. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Provinsi Daerah Ist. Aceh.*
- Anonimous. 2000. *Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Provinsi NAD.* Dalam Himpunan UUD, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam Prov. Nad.
- Anonimous. 2008. *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.* Pemprov. Nad.
- Azwir. 2016. *Peran Lembaga Adat Uteun Dan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Daerah Pedalaman Geumpang Kabupaten Pidie.* *Journal : JESS BIO* Vol 1 2016
- Baehaki Dkk. 2005. *The Role Of Local Communities And Institutions In Recovery Activities In The Aftermath Of The Tsunami.* International Symposium Disaster education on Coasts Scientific-Sustainable-Holistic-Accessible 14 – 16 November 2005 Monash University, Melbourne, Australia
- Nasikh. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 22 (2):35-45
- Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan.* Banten: Wana Aksara
- Sribudiani, E. 2005. Tingkat Pemahaman Penduduk Sekitar Hutan di Kecamatan Sungai Apit Terhadap Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan. *Jurnal Hutan Tropika*, 1 (2): 70-95.